



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 141 /408.21/2011

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA KALIPELUS KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Camat Kebonagung Nomor 140/118/408.65/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Kalipelus
- Menimbang** :
- bahwa sehubungan Sdr Bibit Suyanl menjadi Kepala Dusun Bibit dan Sdr Misdi menjadi Kepala Dusun Dadapan, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - bahwa sehubungan Sdr. Seni pindah daerah mengikuti istri dan selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ / 408.21/2011 tentang Pemberhentian Anggota BPD Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- KESATU** : Mengangkat Sdr. IMAM ASRORI , Sdr. IMAM SAROKHIM dan Sdr. TRI SUSILO sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota BPD Pengganti sebagaimana diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang digantikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Kebonagung ;
4. Sdr. Kepala Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.